ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK TERKAIT BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

(STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PARE)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Pada ProdiAkuntansi

OLEH :

RADIAS BAYU ALFIANTO

NPM : 10.1.02.01.0149

FAKULTAS EKONOMI AKUNTANSI

UNIVERSITAS NUSANTARA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

UNP KEDIRI

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi oleh :

RADIAS BAYU ALFIANTO

NPM : 10.1.02.01.0149

Judul :

ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK TERKAIT BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

(STUDI KASUS DI KPP PRATAMA PARE)

Telah disetujui untuk diajukan Kepada
Panitia Ujian / Sidang Skripsi Prodi Akuntasi
FE UNP Kediri

Tanggal : _____

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. M. Anas, S.E.,M.M.,M.Si	**Sigit Puji Winarko, S.E, S.Pd, M.Ak.**
NIDN. 0028106601	**NIDN. 0716057101**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh :

RADIAS BAYU ALFIANTO

NPM : 10.1.02.01.0149

Judul :

ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK TERKAIT BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PARE)

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian / Sidang Skripsi

Prodi Akuntansi FE UNP Kediri

Pada tanggal : _____

Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji :

1. Ketua : Dra. Puji Astuti,M.M.,M.Si. _____
2. Penguji I : Dr. Subagyo, M.M _____
3. Penguji II : Sigit Puji Winarko,S.E.,S.Pd.,M.Ak. _____

Mengetahui Dekan,

Dr. Sri Aliami
NIDN. 0716086403

ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK TERKAIT BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

(STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PARE)

Oleh

RADIAS BAYU ALFIANTO
NPM : 10.1.02.01.0149
FAKULTAS EKONOMI AKUNTANSI
Radias.tax@gmail.com
Dr. M. Anas,S.E.,M.M.,M.Si
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Radias Bayu Alfianto : "Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Terkait Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus : KPP Pratama Pare)".

Kata kunci : *Perbandingan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25 OP, PP No. 46 tahun 2013*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan (1) Penerimaan PPh Pasal 21 Sebelum dan sesudah berlakunya PP No. 46 tahun 2013, (2) Penerimaan PPh Pasal 22 sebelum dan sesudah berlakunya PP No. 46 tahun 2013, (3) Penerimaan PPh Pasal 22 Impor sebelum dan sesudah berlakunya PP No. 46 tahun 2013, (4) Penerimaan PPh Pasal 23 sebelum dan sesudah berlakunya PP No. 46 tahun 2013, (5) Penerimaan PPh Pasal 25 OP sebelum dan sesudah berlakunya PP No. 46 tahun 2013. Metode yang digunakan adalah metode komparatif dengan metode pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data dimana penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Pare Kediri dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Undang-undang perpajakan dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Alat analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas. Pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik *Paired Sample T-Test.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tidak / Belum terdapat perbedaan penerimaan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah berlakunya PP No. 46 tahun 2013, (2) Tidak / Belum terdapat perbedaan penerimaan PPh Pasal 22 sebelum dan sesudah berlakunya PP No. 46 tahun 2013, (3) Terdapat perbedaan penerimaan PPh Pasal 22 Impor sebelum dan sesudah berlakunya PP No. 46 tahun 2013, (4) Tidak / Belum terdapat perbedaan penerimaan PPh Pasal 23 sebelum dan sesudah berlakunya PP No. 46 tahun 2013, (5) Terdapat perbedaan penerimaan PPh Pasal 25 OP sebelum dan sesudah berlakunya PP No. 46 tahun 2013.

I. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya kewajiban perpajakan merupakan kewajiban bagi seluruh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kewajiban ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan didukung oleh penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dengan dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 21 : Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ./2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 57/PJ.2009, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua,dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus.

Selanjutnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Perhitungan Pasal 22 atas impor yang menggunakan angka Pengenal Importir (API), 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor, yang tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor, yang tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD (Lihat *Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 2,3, dan 4*) sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final. Atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh

Pasal 22 butir *5*) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:

a) Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final)
b) Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final)
c) Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final)
d) Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final)

Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut Catatan:Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul (Lihat *Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 7*) ditetapkan sebesar 2,5 % dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor. Atas Penjualan Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,00, Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,00, Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan luas bangunan lebih dari 500 m2, Apartemen, kondomi-nium,dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22

Sedangkan dalam pasal 23 UU PPh (Mardiasmo, 2011 : 255) mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Tarif dan objek PPh Pasal 23 yaitu 15% dari jumlah bruto atas, dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti; Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa

tanah dan/atau bangunan, 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan, 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh

Selanjutnya pajak penghasilan juga diatur dalam Pasal 25 UU PPh.. Secara umum PPh Pasal 25/29 yang harus dibayar sendiri oleh WP Badan dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{PPh terutang menurut SPT PPh Tahun Pajak yang lalu - PPh Pasal 22,23,24}}{\text{12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak}}$$

Data penerimaan pajak sejak empat tahun terakhir ini menunjukkan angka yang tidak menggembirakan, karena selalu berada dibawah rencana penerimaan sebagaimana diamanatkan APBN.

Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji yaitu mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ditengah masalah pelemahan perekonomian akibat krisis ekonomi global, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), telah terbukti ketangguhannya dan telah menyelamatkan perekonomian Indonesia pada saat-saat krisis ekonomi berlangsung. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 yang dimaksud usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah, dan bangunan tempat usaha. Kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, kriteria usaha kecil.

Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2011, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat miss-match dimana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 0.5% dari total penerimaan pajak. Ketidak imbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

Secara umum, model perpajakan UMKM (Syarif Ibrahim : 2) dapat dibagi dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah sistem *standard regime* dan kedua sistem *presumptive regime*. Dalam *standard regime*, UMKM tidak dibedakan perlakuan perpajakannya. Namun demikian terdapat beberapa negara yang menerapkan *standard regime* dengan penyederhanaan formulir perpajakan, tata cara pembayaran, atau dengan pengurangan tarif. Negara-negara yang menerapkan *standard regime* untuk UMKM pada umumnya adalah negara-negara maju, yang komunitas UMKM nya telah memiliki efisiensi

administrasi tinggi dan mempunyai kemampuan *book-keeping* yang memadai.

Sementara itu, dalam model *presumptive regime*, PPh dikenakan berdasarkan pada presumsi kondisi tertentu dari Wajib Pajak. *Presumtive regime* biasa digunakan terutama di negara di mana mayoritas pembayar pajaknya adalah kelompok yang susah untuk dipajaki ("*hard to tax"*), dan sumber daya adminstrasinya yang tidak memadai. Di negara tersebut sebagian besar wajib pajaknya tidak memiliki transparansi keuangan yang memungkinkan untuk pengenaan pajak secara efektif oleh pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah perlu membuat perkiraan atau presumsi atas batasan pendapatan yang tepat untuk dikenai pajak. *Presumptive regime* lebih banyak diterapkan di negara-negara non-OECD. Regime ini pada umumnya digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan *compliance* dan mendorong *record keeping* Wajib Pajak. Penerapan *presumptive regime* pada umumnya menggunakan *turnover based system*, *indicator based system*, atau gabungan keduanya. Namun demikian di negara transisi, *turnover system* merupakan model yang umum digunakan.

Dari uraian penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang analisis perbandingan penerimaan pajak terkait berlakunya peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak umkm di kantor pelayanan pajak pratama pare.

II. METODE

Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini diantaranya :

a) Penerimaan PPh Pasal 21 (X_1)
Merupakan penerimaan dari Pajak penghasilan pasal 21, yang merupakan pajak dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
b) Penerimaan PPh Pasal 22 (X_2)
Merupakan penerimaan dari Pajak Penghasilan Pasal 22 yang merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan.
c) Penerimaan PPh pasal 22 Impor (X_3)
Merupakan penerimaan Pajak dari Pajak Penghasilan Pasal 22 yang melakukan kegiatan di bidang impor barang.
d) Penerimaan angsuran PPh Pasal 25/29 (X_4)
Merupakan penerimaan pajak dari Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25/29, yaitu angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan dengan dasar penghitungan pajak tahun sebelumnya.
e) Penerimaan PPh Pasal 23 (X_5)
Merupakan penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan Pasal 23, adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau

memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, ayau penyelengaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. variabel terikat dalam peneltian ini dalah kepatuhan wajib pajak UMKM yang menggunakan penghitungan pajak yang diatur dalam PP No. 46 tahun 2013 dalam membayar pajak, guna meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Pare (Y).

Definisi Operasional

1. PPh Pasal 21 *(X_1)*

Dengan menggunakan rumus :

1) penghasilan bruto sebulan

Gaji / Upah : XXX

2) Pengurangan penghasilan bruto

Biaya Jabatan (5% x XXX) XXX

Iuran Pensiun XXX

Iuran Jaminan Hari Tua XXX

(XXX)

3) Penghasilan neto sebulan : XXX

4) Penghasilan neto setahun

(XX X x 12 bulan) : XXX

5) PTKP setahun : (XXX)

6) Penghasilan Kena Pajak

setahun : XXX

7) PPh pasal 21 terutang

setahun : XXX

8) PPh pasal 21 sebulan

(XXX / 12 bulan) : XXX

2. PPh Pasal 22 *(X_2)*

1) Atas impor barang

a) Menggunakan API (Angka Pengenal Importir)

2,5% x Nilai Impor

b) Tidak Menggunakan API

7,5% x Nilai impor

c) Tidak dikuasai

7,5% x Harga jual lelang

2) Atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN/APBD

PPh Pasal 22 = 1,5% x Harga

3) Atas penjualan hasil produksi industri otomotif di dalam negeri

PPh Pasal 22 = 4,5% x DPP PPN

4) Atas penjualan hasil produksi industry rokok dalam negeri

PPh Pasal 22 = 0,15% x Harga bandrol

5) Atas penjualan hasil industry kertas dalam negeri

PPh Pasal 22 = 0,1% x DPP PPN

6) Atas hasil produksi industry semen dalam negeri

PPh Pasal 22 = 0,25% x DPP PPN

7) Atas penjualan hasil produksi industri baja dalam, negeri

PPh Pasal 22 = 0,3% x DPP PPN

8) Dipungut oleh Pertamina dan Badan Usaha selain Pertamina

a) Atas penebusan premium, solar, premix/super TT oleh SPBU swastanisasi

PPh Pasal 22 = 0,3% x penjualan

b) Atas penebusan premium, solar, premix/super TT oleh SPBU

PPh Pasal 22 = 0,25% x penjualan

c) Atas penjualan minyak tanah, gas LPG, dan pelumas

PPh Pasal 22 = 0,3% x penjualan

9) Atas Penjualam Barang yang Tergolong sangat Mewah

PPh Pasal 22 = 5% x harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM

3. PPh Pasal 23 *(X_3)*

1) Atas deviden

PPh Pasal 23 = 15% x Bruto

2) Atas bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang

PPh Pasal 23 = 15% x Bruto

3) Atas hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya

PPh Pasal 23 = 15% x Bruto

4) Atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

PPh Pasal 23 = 2% x Bruto

5) Atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain

PPh Pasal 23 = 2% x Bruto

4. PPh Pasal 25/29 *(X_3)*

Besarnya angsuran PPh pasal 25

$$\frac{\text{Dasar perhitungan pajak tahun lalu}}{\text{12 bulan}}$$

5. Perhitungan pajak yang diatur dalam PP No.46 tauhn 2013

Peredaran Bruto stahun x 1%

6. Kepatuhan

Kepatuhan Wajib Pajak dalam pengertiannya Wajib Pajak di wajibkan memenuhi administrasi perpajakannya untuk mendukung pendapatan negara. Dan dalam penelitian ini, Wajib Pajak dikatakan patuh jika penerimaan pajak tahun yang sekarang lebih besar daripada

penerimaan pajak tahun lalu, dan ada peningkatan penerimaan pajak yang signifikan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif. Metode komparatif merupakan "suatu penelitian yang bersifat membandingkan" (Sugiyono, 2011:68). Dengan metode ini penulis menggambarkan efektifitas dan kontribusi kemudahan penghitungan pajak yang diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 berdasarkan data penerimaan yang diperoleh,, kemudian data tersebut akan diolah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Teknik Penelitian

Peneliti menganalisis skripsi ini dengan menggunakan analisis studi kasus yang berpusat pada penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Kediri. Pada penelitian ini menggunakan data pajak penghasilan tahun yang didapat secara langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Kediri.

Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh penerimaan sektor jenis pajak PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 Impor, Pasal 23, Pasal 25/29, dan Pajak Penghasilan yang diatur didalam PP No.46 tahun 2013, yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Kediri.

Sampel penelitian yang digunakan adalah sampel bertujuan atau *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan sebagai dasar pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Pajak Penghasilan Pasal 21
   a) Setiap wajib pajak yang memiliki NPWP.
   b) Penerimaan Pajak penghasilan pasal 21 bulan januari - juli tahun 2013 dan bulan januari – juli tahun 2014.
2. Pajak Penghasilan Pasal 22
   a) Setiap wajib pajak yang memiliki NPWP.
   b) Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
   c) Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22 bulan januari - juli tahun 2013 dan bulan januari – juli tahun 2014.
3. Pajak Penghasilan Pasal 22 import
   a) Setiap wajib pajak yang memiliki NPWP.
   b) Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
   c) Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22 import bulan januari - juli tahun 2013 dan bulan januari – juli tahun 2014.
   d) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan import Barang Kena Pajak (BKP).
4. Pajak Penghasilan Pasal 23
   a) Setiap wajib pajak yang memiliki NPWP.
   b) Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
   c) Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun 2013 dan bulan januari – juli tahun 2014.
5. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi
   a) Setiap wajib pajak yang memiliki NPWP.

b) Penerimaan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25/29 bulan januari - juli tahun 2013 dan bulan januari – juli tahun 2014.

6. Pajak Penghasilan yang diatur dalam PP No.46 tahun 2013

a) Setiap wajib pajak yang memiliki NPWP
b) Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).\
c) Wajib Pajak yang memilih penghitungan pajak sesuai dengan PP No. 46 tahun 2013.
d) Penerimaan Pajak Penghasilan sesuai dengan PP No. 46 tahun 2013 bulan agustus – desember tahun 2013 dan bulan januari – agustus tahun 2014.

Teknik Analisis Data

Jenis Analisis

Untuk pembuktian hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Pare dengan adanya PP No. 46 tahun 2013, dilakukan dengan cara membandingkan dan menganalisis data penerimaan pajak sebelum PP No. 46 tahun 2013 dan sesudah PP No. 46 tahun 2013. Perbandingan ini dilakukan per periode pembayaran dengan membuat tabulasi perbandingan penerimaan pajak, serta analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif komparatif. Dan untuk menga- nalisis data yang diperoleh dalam rangka pengujian hipotesis, data tersebut diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode statistik parametrik yaitu dengan menggunakan statistik t-test. Teknik statistik parametris yang digunakan adalah untuk menguji komparasi data rasio atau interval.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

PEMBAHASAN

Deskripsi Data Variable Bebas

Adapun penjelasan secara deskriptif mengenai variabel-variabel yang diteliti yaitu PPh Pasal 21 OP, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 25/29. Serta penerimaan pajak dengan menggunakan penghitungan PP No.46 tahun 2013, Dari hasil penelitian dapat dijelaskan :

1. PPh Pasal 21

Merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal ini yang bersifat final. Yaitu berup upah dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Dari tabel IV.1 dapat diketahui penerimaan untuk PPh Pasal 21 di tahun 2013 yang paling rendah adalah disaat bulan Pebruari dengan total penerimaan Rp 3.658.653.811. Sedangkan untuk penerimaan yang paling besar pada bulan Juni dengan total penerimaan Rp 12.211.055.453. Hal ini bisa diasumsikan bahwa ada tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak dan ada penghasilan tambahan bagi Wajib Pajak, sehingga terdapat tambahan pemotongan pajak. Dan pada tabel IV.2 dapat diketahui penerimaan untuk PPh Pasal

21 di tahun 2014 yang paling rendah adalah disaat bulan Pebruari dengan total penerimaan Rp 4.623.097.745. Sedangkan untuk penerimaan yang paling tinggi pada bulan Juli dengan total penerimaan Rp 14.419.469.450.

2. PPh Pasal 22

Merupakan pajak penghasilan yang dipungut atas Wajib Pajak yang melakaukan penjualan barang kepada pemerintah baik pusat ataupun daerah, penjualan atas BUMN dan BUMD yang dananya dari anggaran belanja daerah atau belanja negara, penjualan hasil produksi dalam negeri dan penjualan hasil produksi minyak. Dari tabel IV.1 dapat diketahui penerimaan untuk PPh Pasal 22 di tahun 2013 yang paling rendah adalah disaat bulan Juni dengan total penerimaan Rp 340.493.763. Sedangkan untuk penerimaan yang paling besar pada bulan Januari dengan total penerimaan Rp 2.505.520.162 . Dan juga Hal ini bisa diasumsikan bahwa ada tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak dan ada penghasilan tambahan bagi Wajib Pajak sehingga terdapat tambahan pemotongan pajak di bulan januari. Dan pada tabel IV.2 dapat diketahui penerimaan untuk PPh Pasal 22 di tahun 2014 yang paling rendah adalah disaat bulan Mei dengan total penerimaan Rp 212.898.207. Sedangkan untuk penerimaan yang paling tinggi pada bulan Juli dengan total penerimaan Rp 365.220.423. Penerimaan tertinggi di tahun 2013 dan di tahun 2014 sangatlah berbeda, dan cenderung lebih tinggi di tahun 2013, hal ini disebabkan Wajib Pajak sudah mulai menggunakan penghitungan pajak yang diatur dalam PP No. 46, sehingga ada Wajib Pajak yang beralih ke penghitungan yang diatur dalam PP No.46 dan juga ada penerimaan yang masuk di sektor penerimaan PP No. 46 di bulan Juli tahun 2014 sebesar Rp 476.920.599.

3. PPh Pasal 22 Impor

Merupakan pajak penghasilan yang dipungut atas Wajib Pajak yang melakukan kegiatan impor barang dari luar negeri. Dari tabel IV.1 dapat diketahui penerimaan untuk PPh Pasal 22 impor di tahun 2013 yang paling rendah adalah disaat bulan April dengan total penerimaan Rp 15.910.050. Sedangkan untuk penerimaan yang paling besar pada bulan Juni dengan total penerimaan Rp 80.686.980. Dan juga Hal ini bisa diasumsikan bahwa ada tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak dan ada penghasilan tambahan bagi Wajib Pajak sehingga terdapat tambahan pemotongan pajak di bulan Juni. Dan pada tabel IV.2 dapat diketahui penerimaan untuk PPh Pasal 22 impor di tahun 2014 yang paling rendah adalah disaat bulan Juli dengan total penerimaan Rp 19.953.102. Sedangkan untuk penerimaan yang paling tinggi pada bulan Maret dengan total penerimaan Rp 97.654.152. Dalam hal ini penerimaan PPh

22 impor mengalami kenaikan daripada penerimaan di tahun sebelumnya.

4. PPh Pasal 23

Merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas Wajib Pajak yang melakaukan kegiatan penyerahan jasa, atas deviden, penghasilan atas sewa dan jasa lainnya. Dari tabel IV.1 dapat diketahui penerimaan untuk PPh Pasal 23 di tahun 2013 yang paling rendah adalah disaat bulan Maret dengan total penerimaan Rp 345.093.010. Sedangkan untuk penerimaan yang paling tinggi pada bulan April dengan total penerimaan Rp 1.154.723.136. Dan juga Hal ini bisa diasumsikan bahwa ada tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak dan ada penghasilan tambahan bagi Wajib Pajak sehingga terdapat tambahan pemotongan dan / atau pemungutan pajak di bulan April. Dan pada tabel IV.2 dapat diketahui penerimaan untuk PPh Pasal 23 di tahun 2014 yang paling rendah adalah disaat bulan Pebruari dengan total penerimaan Rp 330.486.328. Sedangkan untuk penerimaan yang tertinggi pada bulan Juli dengan total penerimaan Rp 621.454.625. Dalam hal ini penerimaan PPh Pasal 23, hal ini bisa diasumsikan bahwa ada tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak dan ada penghasilan tambahan bagi Wajib Pajak sehingga terdapat tambahan pemotongan pajak di bulan Juli. Penerimaan tertinggi di tahun 2013 dan di tahun 2014 sangatlah berbeda dan cenderung lebih tinggi di tahun 2013, hal ini disebabkan Wajib Pajak sudah mulai menggunakan penghitungan pajak yang diatur dalam PP No. 46, sehingga ada Wajib Pajak yang beralih ke penghitungan yang diatur dalam PP No.46 dan juga ada penerimaan yang masuk di sektor penerimaan PP No. 46 di bulan juli tahun 2014 sebesar Rp 476.920.599.

5. PPh Pasal 25/29 OP (Orang Pribadi)

Merupakan angsuran pajak yang dibayar sendiri setiap bulannya. Besarnya angsuran dengan dasar penghitungan pajak tahun sebelumnya di bagi 12 bulan dari tahun berikutnya. Dari tabel IV.1 dapat diketahui penerimaan untuk PPh Pasal 25/29 OP di tahun 2013 yang paling rendah adalah disaat bulan Mei dengan total penerimaan Rp 449.632.136. Sedangkan untuk penerimaan yang paling tinggi pada bulan maret dengan total penerimaan Rp 1.991.677.667. Dan juga Hal ini bisa diasumsikan bahwa ada tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak dan ada penghasilan tambahan bagi Wajib Pajak sehingga terdapat tambahan pemotongan pajak di bulan maret. Dan pada tabel IV.2 dapat diketahui penerimaan untuk PPh Pasal 25/29 OP di tahun 2014 yang paling rendah adalah disaat bulan Mei dengan total penerimaan Rp 285.124.583. Sedangkan untuk penerimaan yang tertinggi pada bulan Maret dengan total penerimaan Rp 1.452.724.651. Dalam hal ini penerimaan PPh Pasal 25/29

OP bisa diasumsikan bahwa ada tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak dan ada penghasilan tambahan bagi Wajib Pajak sehingga terdapat tambahan pemotongan pajak di bulan Maret. Penerimaan tertinggi di tahun 2013 dan di tahun 2014 sangatlah berbeda dan cenderung lebih tinggi di tahun 2013, hal ini disebabkan Wajib Pajak sudah mulai menggunakan penghitungan pajak yang diatur dalam PP No. 46, sehingga ada Wajib Pajak yang beralih ke penghitungan yang diatur dalam PP No.46. Disamping itu bagi Wajib Pajak yang menggunakan penghitungan pajak dengan penghitungan yang diatur dalam PP No. 46, maka tidak perlu untuk menyetorkan PPh Pasal 25/29 bagi OP dan juga terdapat penerimaan yang masuk di sektor penerimaan PP No. 46 di bulan maret tahun 2014 sebesar Rp 739.013.351.

Deskripsi Data Variabel Terikat

Terdapat penerimaan di sektor pajak PP No.46. hal ini membuktikan bahwa Wajib Pajak yang pada awalnya menggunakan penghitungan pajak yang sehingga menyetorkan pajak PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 Impor, Pasal 23, dan Pasal 25/29 OP mulai menggunakan atau beralih ke penghitungan pajak yang di atur dalam PP No. 46, sehingga terdapat penerimaan di sektor pajak PP No.46. Pada awal tahun di bulan Januari tahun 2014 terdapat penerimaan PP No.46, dan penerimaan yang paling besar disaat bulan April yaitu sebesar Rp 739.013.351. Dan penerimaan yang paling rendah terdapat pada bulan januari yaitu sebesar Rp 320.193.995. Hal ini disaumsikan bahwa penghasilan setiap bulan bagi Wajib Pajak tidak stabil, khususnya bagi Wajib Pajak UMKM dan ini wajar karena sesuai tingkat peredaran bruto per bulan yang tidak menentu.

Interpretasi Hasil Analsis Data

1. Analisa Tabulasi Data

Perbandingan Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare, didapatkan data penerimaan pajak,yang dapat dilakukan perbandingan penerimaan pajak sebelum berlakunya PP No. 46 tahun 2013 dan sesudah berlakunya PP No. 46 tahun 2013, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Pada periode bulan Januari – Juli tahun 2013 sebelum berlakunya PP No. 46 tahun 2013, diperoleh data penerimaan pajak dengan total sebesar Rp 67.924.789.152. Sedangkan pada periode bulan Januari – Juli tahun 2014 setelah berlakunya PP No. 46 tahun 2014, diperoleh data penerimaan pajak dengan total sebesar Rp 76.261.746.213. Hal ini berarti penerimaan setelah berlakunya PP No. 46 tahun 2013 mengalami peningkatan dengan presentase 5,78% dibandingkan dengan

penerimaan sebelumnya atau dengan selisih Rp 8.336.957.061.

2) Pada periode Januari – Juli sebelum dan sesudah berlakunya PP No.46 tahun 2013 secara rinci dalam penerimaan pajaknya dijelaskan sebagai berikut:
   a) PPh pasal 21 terjadi peningkatan penerimaan semula di bulan januari - juli tahun 2013 sebesar Rp 53.369.547.173 dibandingkan dengan penerimaan setelah berlakunya PP No. 46 tahun 2013 di bulan Januari - Juli tahun 2014 sebesar Rp 63.521.982.482 dengan selisih Rp 10.152.435.309 atau meningkat sebesar 15,9%.
   b) PPh pasal 22 terjadi penerimaan yang menurun dibandingkan dengan penerimaan setelah PP No. 46 tahun 2013 yaitu pada awalnya penerimaannya sebesar Rp 4.667.438.147 menurun menjadi Rp 1.887.554.510. Dengan selisih Rp 2.779.883.637 atau menurun 59,5%. Hal ini diasumsikan bahwa Wajib Pajak yang menyetorkan kewajiban pajak PPh pasal 22 mulai beralih penghitungan ke PP No. 46 tahun 2013, sehingga ada penerimaan pajak di sektor PP No. 46 tahun 2013.
   c) PPh pasal 22 impor terjadi peningkatan penerimaan dibandingkan dengan penerimaan sebelum PP No. 46 tahun 2013, semula dengan jumlah penerimaan sebesar Rp 310.961.956 meningkat menjadi Rp 543.431.517 dengan selisih Rp 232.469.561 atau 42,7%.
   d) Pada PPh pasal 23 di bulan Januari - Juli tahun 2014 mengalami penurunan penerimaan pajak setelah berlakunya PP No 46 tahun 2013, mulai di tahun 2013 sebesar Rp 3.978.404.565 menjadi Rp 3.356.256.271 di bulan Januari - Juli tahun 2014 dengan selisih Rp 622.148.294 atau 15,6%. %. Hal ini diasumsikan bahwa Wajib Pajak yang menyetorkan kewajiban pajak PPh pasal 23 mulai beralih ke penghitungan PP No. 46 tahun 2013, sehingga ada penerimaan pajak di sektor PP No. 46 tahun 2013.
   e) Pada penerimaan angsuran PPh pasal 25/29 di bulan Januari - Juli tahun 2013 sebesar Rp 5.598.437.311, kemudian pada saat di tahun 2014 setelah berlakunya PP No. 46 tahun 2013 mengalami penurunan penerimaan menjadi Rp 3.603.191.561 dengan selisih Rp 1.995.245.750 atau sebesar 35,6%. Hal ini diasumsikan bahwa Wajib Pajak yang menyetorkan kewajiban pajak PPh pasal 25/29 mulai beralih ke penghitungan PP No. 46 tahun

2013 sehingga ada penerimaan pajak di sektor PP No. 46 tahun 2013.

f) Dengan adanya PP No. 46 tahun 2013, beberapa Wajib Pajak mulai beralih penghitungan pajak dengan alasan kemudahan dalam memberikan penghitungan pajak yang diatur di dalam PP No. 46 tahun 2013, sehingga ada penerimaan pajak sebesar Rp 3.349.329.872 di bualn Januari - Juli tahun 2014 setelah berlakunya PP No. 46 tahun 2013.

Analisa Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan apakah dalam suatu model mempunyai distribusi normal/tidak. Uji normalitas dilakukan dengan Uji Kolmogorov- Smirnov. Bilatingkat signifikansi > dari 0,05 data terdistribusi normal. Hasil tampilan output SPSS dari table IV.4 dan IV.5 menunjukkan bahwa hasil di atas tingkat penerimaan dengan signifikansi > dari 0,05 sehingga layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Analisa Uji Beda

Uji Beda *Paired Sample t-test* digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan antara dua sample yang berhubungan. Bila tingkat signifikansi > dari 0,05 maka tidak ada perbedaan antara dua sample yang behubungan, dan jika tingkat signifikansi < dari 0,05 ada perbedaan dua sample yang berhubungan. Dan dilihat dari tabel IV.6 terdapat perbedaan pada PPh Pasal 22 Impor dan PPh Pasal 25/29 OP sebelum dan sesudah berlakunya PP No.46 tahun 2013 dan tidak ada perbedaan pada PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sebelum dan sesudah berlakunya PP No. 46 tahun 2013.

PENGUJIAN HIPOTSESIS

Dari hasil pengujian hipotesis dengan uji beda dua rata-rata (*paired samples ttest*) mengenai perbedaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 impor, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25/29 sebelum dan sesudah diberlakukannya PP No. 46 tahun 2013 menghasilkan pengujian statistik sebagai berikut:

1) Analisis Hipotesis 1

Dengan uji beda dua rata-rata (*paired samples t-test*) dengan signifikansi 0,05. Hipotesis pertama menghasilkan analisis statistik yang menunjukkan bahwa, pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya PP No. 46 tahun 2013 dengan signifikansi 0,360 diatas nilai α yaitu 0,05 sehingga Hipotesis pertama (H1) ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara PPh Pasal 21 pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya PP No. 46 tahun 2013. Hal ini berarti bahwa setelah diberlakukannya PP No. 46 tahun 2013 belum ada atau hanya sedikit Wajib Pajak yang beralih menggunakan penghitungan yang diatur didalam PP No. 46 tahun 2013 diasumsikan

karena Wajib Pajak sudah bisa terhadap pemotongan upah pegawai dengan menggunakan penghitungan dengan tarif biasa yang di atur dalam Pasal 17 UU PPh.

2) Analsis Hipotesis 2

Dengan uji beda dua rata-rata (*paired samples t-test*) dengan signifikansi 0,05. Hipotesis kedua (H2) menghasilkan analisis statistik yang menunjukkan bahwa, pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya PP No. 46 tahun 2013 dengan signifikansi 0.249 diatas nilai α yaitu 0,05 sehingga Hipotesis kedua (H2) ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara PPh Pasal 22 pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya PP No. 46 tahun 2013. Hal ini berarti bahwa setelah diberlakukannya PP No. 46 tahun 2013 belum ada atau hanya sedikit Wajib Pajak yang beralih menggunakan penghitungan yang diatur didalam PP No. 46 tahun 2013, diasumsikan karena Wajib Pajak sudah bisa menggunakan penghitungan dengan tarif biasa yang di atur dalam Pasal 22 UU PPh terhadap sumber penghasilan yang diatur dalam PPh Pasal 22.

3) Analisis Hipotesis 3

Dengan uji beda dua rata-rata (*paired samples t-test*) dengan signifikansi 0,05. Hipotesis ketiga menghasilkan analisis statistik yang menunjukkan bahwa, pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya PP No. 46 tahun 2013 dengan signifikansi 0.016 dibawah nilai α yaitu 0,05 sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima, yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara PPh Pasal 22 impor pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya PP No. 46 tahun 2013. Hal ini berarti bahwa setelah diberlakukannya PP No. 46 tahun 2013 sudah sebagian besar atau sudah sepenuhnya Wajib Pajak yang beralih menggunakan penghitungan yang diatur didalam PP No. 46 tahun 2013, diasumsikan karena wajib pajak sudah bisa atau lebih mudah menggunakan tarif pajak yang diatur didalam PP No. 46 tahun 2013 terhadap sumber penghasilan yang diatur dalam PPh Pasal 22 impor daripada menggunakan tarif pajak yang diatur di dalam PPh pasal 22.

4) Analisa Hipotesis 4

Dengan uji beda dua rata-rata (*paired samples t-test*) dengan signifikansi 0,05. Hipotesis ketiga menghasilkan analisis statistik yang menunjukkan bahwa pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya PP No. 46 tahun 2013 dengan signifikansi 0.418 diatas nilai α yaitu 0,05 sehingga Hipotesis keempat (H4) ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara PPh Pasal 23 pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya PP No. 46 tahun 2013. Hal ini berarti bahwa setelah diberlakukannya PP No. 46 tahun 2013 belum ada atau hanya sedikit Wajib Pajak yang beralih menggunakan penghitungan yang diatur

didalam PP No. 46 tahun 2013, diasumsikan karena Wajib Pajak sudah bisa atau lebih mudah menggunakan penghitungan dengan tarif biasa yang di atur dalam Pasal 23 UU PPh terhadap sumber penghasilan yang diatur dalam PPh Pasal 23.

5) Analisis Hipotesis 5

Dengan uji beda dua rata-rata (*paired samples t-test*) dengan signifikansi 0,05. Hipotesis ketiga menghasilkan analisis statistik yang menunjukkan bahwa, pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya PP No. 46 tahun 2013 dengan signifikansi 0.001 dibawah nilai α yaitu 0,05 sehingga hipotesis ketiga (H5) diterima, yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara PPh Pasal 25/29 OP pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya PP No. 46 tahun 2013. Hal ini berarti bahwa setelah diberlakukannya PP No. 46 tahun 2013 sudah sebagian besar atau sudah sepenuhnya Wajib Pajak yang beralih menggunakan penghitungan yang diatur didalam PP No. 46 tahun 2013, diasumsikan karena wajib pajak sudah bisa atau lebih mudah menggunakan tarif pajak yang diatur didalam PP No. 46 tahun 2013 terhadap sumber penghasilan yang diatur dalam PPh Pasal 25/29 OP daripada menggunakan tarif pajak yang diatur di dalam PPh pasal 25/29. Dan juga didukung di dalam peraturan SE – 42/ PJ / 2013 pada huruf E butir 9 menyebutkan bahwa wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersifat final, tidak diwajibkan membayar angsuran pajak sebagaimana di atur di dalam Pasal 25, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengurangan penerimaan sektor pajak PPh Pasal 25 dan penambahan penerimaan di sektor pajak PP 46.

6) *Analisis Hipotesis 6*

Terdapat kepatuhan dari Wajib Pajak dalam menyetorkan pajak penghasilan dengan tarif yang diatur di dalam PP No. 46 dengan adanya penerimaan pajak di sektor di PP No. 46 di tahun 2014 bulan Januari - Juli yang terdapat di dalam tabel IV.3 dengan total penerimaan Rp 3.349.329.872. Dengan melalui data yang diolah, diketahui bahwa sektor penerimaan pajak PPh Pasal 22 Impor dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi terjadi signifikansi sehingga ada perbedaan antara penerimaan sebelum dan sesudah berlakunya PP No. 46, dengan demikian Wajib Pajak dikatakan patuh dan mudah dalam menerapkan penghitungan yang diatur dalam PP No. 46 tahun 2013. Sedangkan pada sektor pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23 belum terjadi signifikansi sehingga belum ada perbedaan antara penerimaan sebelum dan sesudah berlakunya PP No. 46, dengan demikian Wajib Pajak dikatakan belum seluruhnya mematuhi kemudahan penghitungan yang diatur didalam PP No. 46, akan tetapi masih ada Wajib Pajak yang menggunakan penghitungan umum.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 22 impor dan PPh Pasal 25/29 OP sebelum dan sesudah berlakunya PP No. 46 tahun 2013. Dan juga berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji beda menunjukkan bahwa belum / tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 sebelum dan sesudah berlakunya PP No. 46 tahun 2013.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terdapat penerimaan pajak di sektor penerimaan PP No. 46 tahun 2013 sebagai acuan kepatuhan wajib pajak terhadap penerapan PP 46 tahun 2013. Dengan demikian wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam kewajibannya dalam memenuhi perpajakan usahanya.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto. 2006. *Metodologi Penelitian.*

Yogyakarta: Bina Aksara.

Bungin, Burhan. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif.* Jakarta: PT. Raja Grafindo

E – magazine DJP.2013.Direktorat Kitsda Dua Sisi yang Berbeda. Jakarta :DirektoratJenderalPajak

Ghozali, Imam. 2011.*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM*

Ibrahim, Syarif. 2013. *Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance.*Jakarta: Pusat KebijakanPendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal.

Mardiasmo. 2011.*Perpajakan (Edisi Revisi).*

Yogyakarta: Andi.

Nazir. 1998. *MetodePenelitian.* Jakarta:

RinekaCipta

Republik Indonesia, *Undang-Undang No 28 Tahun 2007, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, TentangPajak Penghasilan.*

Republik Indonesia *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.*

Republik Indonesia, *Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 Tahun 2013, Tentang Tata Cara Pembebasan Dari Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.*

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 Tahun 2013, Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang*

Diterima Atau Diperoleh WajibPajak Yang MemilikiPeredaranBruto Tertentu.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunyoto,Danang. 2011.*Praktik SPSSUntuk*

Kasus. Yogyakarta: Numed

Soemitro, Rochmat. 2011. *Asas dan Dasar Perpajakan I.* Bandung: Refika Aditama.

Wahono, Sugeng. 2012. *Mengurus Pajak itu Mudah.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.